



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Ckr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan :

MOCHAMAD SAEFUL ABROR, lahir Cilacap, pada tanggal 17 Oktober 1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kp. Bulu RT. 005 RW. 023 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Januari 2024 dengan register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Ckr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216061710830018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Lilis Suryani pada tanggal 5 Februari 2011 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 236/19/II/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama kecamatan Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dikaruniai Dua (2) orang anak yang bernama :

M. Hafiz Munir, Laki-Laki, lahir pada tanggal 18 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6086/REG/ISTIMEWA/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 25 Mei 2012 dan kartu keluarga Nomor : 3216061111110070 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil tertanggal 09 Januari 2024;

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Ckr

by

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fathimatuz Zahroh, perempuan, lahir pada tanggal 20 Mei 2017 sesuai dengan kartu keluarga Nomor : 3216061111110070 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil tertanggal 09 Januari 2024;

4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 6086/REG/ISTIMEWA/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tertanggal 25 Mei 2012 tercatat atas nama **M. Hafiz Munir** yang akan diperbaiki atau dilengkapi dengan nama **Muhammad Hafiz Munir**;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bekasi dengan Nomor : 3216061111110070 Tertanggal 09 Januari 2023 tercatat nama anak pemohon **M. Hafiz Munir**;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor : 6086/REG/ISTIMEWA/2012 dan Kartu Keluarga Nomor : 3216061111110070 tercatat atas nama **M. Hafiz Munir**; di perbaiki menjadi **Muhammad Hafiz Munir**;
7. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan kartu keluarga;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 6086/REG/ISTIMEWA/2012 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216061111110070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tercatat atas nama **M. Hafiz Munir** yang akan diperbaiki menjadi atas nama **Muhammad Hafiz Munir**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Ckr

1



kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3216061710830018 atas nama Mochamad Saeful Abror, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 09 Januari 2024;
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3216064712810012 atas nama Lilis Suryani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 16 Juli 2023;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran No. 6086/REG/ISTIMEWA/2012 atas nama M. Hafiz Munir, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 25 Mei 2012;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Nikah No. 236/19/II/2011 Antara M. Syaeful Abror dengan Lilis Suryani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, tanggal 07 Februari 2011;
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan No. 078/KUA.10.16.06/PW.01/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, tanggal 17 Januari 2024;
6. Bukti P-6 : Kartu Keluarga No. 32160611110070 atas nama Kepala Keluarga Mochamad Saeful Abror, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 09 Januari 2024;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Ckr

4



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah di Persidangan;

1. Saksi SITI HALIMATUSSYA'DIAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupu dari istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Mochamad Saeful Abror;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bulu RT. 005 RW. 023 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Ibu Lilis Suryani, yang Saksi tidak ingat tanggal menikah namun hanya ingat tahun menikah tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon yang akan diganti yaitu Muhammad Hafiz Munir;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, yang semula tercatat atas nama M. Hafiz Munir yang akan diperbaiki menjadi atas nama Muhammad Hafiz Munir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang bernama Muhammad Hafiz Munir lahir pada tanggal 18 Februari 2018 yang berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sudah kelas VI SD agar ijasahnya menggunakan nama yang baru;
- Bahwa agar kepengurusan administrasi pendidikan anak Pemohon dimasa yang akan datang berjalan dengan lancar tidak terkendala sehingga tercapai segala Cita-Cita anak Pemohon;

2. Saksi SITI MALIHATUL MUTIAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupu dari istri Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Ckr



- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Mochamad Saeful Abror;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kp. Bulu RT. 005 RW. 023 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Ibu Lilis Suryani, yang Saksi tidak ingat tanggal menikah namun hanya ingat tahun menikah tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Pemohon yang akan diganti yaitu Muhammad Hafiz Munir;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, yang semula tercatat atas nama M. Hafiz Munir yang akan diperbaiki menjadi atas nama Muhammad Hafiz Munir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang bernama Muhammad Hafiz Munir lahir pada tanggal 18 Februari 2018 yang berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sudah kelas VI SD agar ijasahnya menggunakan nama yang baru;
- Bahwa agar kepengurusan administrasi pendidikan anak Pemohon dimasa yang akan datang berjalan dengan lancar tidak terkendala sehingga tercapai segala Cita-Cita anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Ckr

04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang pada pada Akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang tercatat atas nama **M. Hafiz Munir** yang akan diperbaiki atau dilengkapi dengan nama **Muhammad Hafiz Munir**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung. Bulu RT. 005 RW. 023 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, maka tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang dan dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda: P-1, P-2, P-4 dan P-6 berupa Kartu tanda penduduk Pemohon dan Istri, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan Lilis Suryani dan telah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Akta Kelahiran No. 6086/REG/ISTIMEWA/2012 dan P.6 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3216061111110070 yang tertulis anak Pemohon bernama M. Hafiz Munir lahir pada tanggal 18 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi bahwa nama anak Pemohon tersebut hanya Tertulis **M. Hafiz Munir** maka huruf “**M**” pada nama depan anak Pemohon tidak memiliki arti sehingga Pemohon berkehendak mengganti dengan nama depan nama anak tersebut sehingga berubah menjadi **Muhammad Hafiz Munir** pada Akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan tujuan untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon semula M. Hafiz Munir yang akan diperbaiki atau dilengkapi dengan nama Muhammad Hafiz Munir adalah demi kepentingan anak dimasa depannya;

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Ckr

4



Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di Persidangan, setelah mencermati Posita Permohonan Pemohon, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap permohonan Pemohon yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, selain itu Hakim berpendapat nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau kesusilaan, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama anak pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa atas perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon yang semula M. Hafiz Munir yang akan diperbaiki atau dilengkapi dengan nama Muhammad Hafiz Munir pada Akta Kelahiran dan kartu Keluarga

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Ckr





adalah beralasan dan dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya, segera mencatat untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut untuk mengganti Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 1 ayat (17), Pasal 3 ayat (1), Pasal 52, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 6086/REG/ISTIMEWA/2012 dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 3216061111110070 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tercatat atas nama **M. Hafiz Munir** menjadi atas nama **Muhammad Hafiz Munir**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim MARIA K. U. GINTING,

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, YUNIAR PRAPTIWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera ,

Hakim,

TTD

TTD

YUNIAR PRAPTIWI, S.H.

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.Kn

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)